

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saluran demokrasi langsung pada tingkat pemerintahan lokal di Indonesia telah dibuka sejak tahun 2005. Hingga tahun 2010 lalu, sudah 710 even Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang telah digelar. Ditambah lagi dengan rencana menggelar 107 Pemilukada pada tahun 2011, maka totalnya secara keseluruhan akan menjadi 817 kali even demokrasi pada tingkat lokal/daerah. Sebagai sebuah Negara demokrasi, maka konstitusi Indonesia secara fundamental mengakui dan menjamin kedaulatan pada hakekatnya adalah milik rakyat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa *“kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*.

Pengejawantahan sistem demokrasi tersebut telah diimplemtasikan melalui *reformasi electoral* dalam demokratisasi pemerintahan Indonesia dengan melakukan perubahan yang cukup “radikal” dari sistem pemilihan tidak langsung (perwakilan) menjadi pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”*.

Semangat dan tuntutan demokratisasi pemerintahan Indonesia tersebut telah berdampak pada tuntutan konstitusional dari pemerintah daerah untuk

melakukan “penyesuaian” sistem pemilihan pada tingkat lokal. Hal ini tergambar dengan adanya ketentuan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 amandemen keempat yang mengisyaratkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara demokratis. “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.¹

Ketentuan Pasal tersebut telah “*ditafsirkan*” sebagai sebuah perintah untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung, hal ini telah menjiwai semangat demokratisasi pemerintahan daerah yang didasari pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan (*policy*). Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional. Perubahan UUD tersebut menentukan bahwa komisi pemilihan umum

¹ Leli Salman Al-Fairi, *Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung “sebuah pilihan model pemerintahan daerah demokratis”*, Fisip Unvuir Indramayu, JURNAL ASPIRASI Vol.1 No.2 Februari 2011, hal. 1

bersifat nasional, tetap, dan mandiri.² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum juga mengatur lebih lanjut bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai suatu lembaga penyelenggara pemilihan umum.

Selain penentuan sistem pemilu, asas pemilihan umum juga menjadi faktor penentu bagi terlaksananya pemilu yang baik. Secara umum asas yang berlaku yaitu : jujur (*homesty*), adil (*fair*), langsung (*direct*), umum (*general/popular*), bebas (*free/freedom*), rahasia (*secret/privacy*).³ KPU juga memiliki “cabang” di daerah yang tugasnya menyelenggarakan Pemilu pada tingkat daerah. Sebagai penyelenggara Pemilu di daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) ucapkali berhadapan dengan permasalahan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Pada tahapan Pilkada setiap warga negara di daerah yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan berhak untuk memilih dan dipilih, tidak boleh ada perbedaan antara mereka. Pilkada dilaksanakan secara langsung, artinya tidak boleh diwakilkan dan diadakan secara serentak. Pilkada mengusung asas kerahasiaan artinya hanya pemilihlah yang mengetahui siapa kepala daerah yang dipilihnya. Yang terakhir, pilkada mengusung asas dengan maksud setiap pemilih bebas menentukan pilihannya.⁴

² Fahmal, Muin, *Peran asas-asaz umum pemerintah yang layaak Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*, UI Pres, Jakarta, 2006, hal.33

³ Charles Simabura, dalam artikel yang berjudul *Kilas Balik Dan Telaah Kritis Pemilu Di Indonesia serta pentingnya Peran Publik sebagai Perwujudan Demokrasi*.

⁴ Moh Kusnardi, S.H. dan Harmaily Ibrahim, S.H., *Hukum Tata Negara*, CV. Sinar Bakti, Jakarta 1983 , hal. 343

Beberapa masalah yang muncul dalam praktek Pilkada antara lain dapat diurai sebagai berikut, *Pertama*, masalah pencalonan. Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pencalonan pasangan calon kepada daerah dapat melalui tiga jalur, yaitu partai atau gabungan partai yang memperoleh kursi di DPRD, gabungan partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD, dan calon perseorangan yang mendapat sejumlah dukungan dari pemilih. Masalah sering muncul pada pasangan calon yang diajukan oleh gabungan partai yang tidak memperoleh kursi di DPRD. Partai atau beberapa partai sering mencabut dukungan, sehingga mengganggu atau menggagalkan proses pencalonan yang berakibat pada munculnya gejolak politik lokal.

Banyaknya jenis masalah serta banyaknya pihak yang terlibat menunjukkan begitu kompleksnya masalah hukum pemilu, atau setidaknya masalah hukum pemilu didesain dengan demikian kompleks. Jangankan untuk melaksanakan, memahaminya pun butuh energi ekstra agar tidak salah paham yang berakibat fatal dalam pelaksanaannya. Pada gilirannya, pelaksanaan penegakan hukum pidana pemilu pun menghadapi berbagai persoalan, baik karena konten aturannya yang tidak terlalu mendukung maupun karena faktor penegak dan budaya hukum.

Pilkada secara langsung pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,

pada undang-undang ini pilkada dimasukkan dalam rezim pemilihan umum, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemilu, bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran asas-asas pemilu. Selain itu, terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran serta timbulnya sengketa mengenai hasil Pemilu baik dari perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap tidak sesuai oleh beberapa pihak seperti partai politik dan menetapkan calon peserta pemilu. Untuk itu diperlukan sebuah mekanisme hukum yang tegas serta ditentukan pula lembaga atau badan mana yang berwenang mengatasi persoalan tersebut.

Kompleksitas yang demikian sesungguhnya juga melekat pada masalah hukum pemilu pada ranah tindak pidana pemilu. Sekilas mungkin tampak sederhana, namun jika diselami, pengaturan dan penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu juga memiliki kerumitan tertentu. Utamanya masalah pembuktian, profesionalitas penegak hukumnya, dan birokrasi penagakannya yang diatur dalam berbagai undang-undang terkait pemilu. Kompleksitas persoalan itulah yang hendak ditelaah lebih jauh.⁵

Akibatnya tidak berjalan secara maksimal karena terkendala oleh beberapa persoalan yang menyangkut waktu penyidikan yang sangat terbatas. Selain itu persepsi masyarakat mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi, untuk itu penyidikan terhadap tindak pidana pemilihan umum perlu

⁵ Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidanan Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hal. 3

dibahas secara tuntas. Hal yang menarik bagi penulis untuk membahas tindak pidana pemilihan umum bagi penulis adalah penegakan hukumnya khususnya dalam penyidikan menimbulkan berbagai persoalan dilapangan. Oleh karena itu saya melakukan penelitian yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILUKADA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.45/PID.SUS/2015/PN-PML)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)?
2. Bagaimana kronologi tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang di putus oleh Pengadilan Negeri Pematang Jaya dengan putusan No.45/Pid.sus/2015/PN-Pml ?
3. Apakah putusan No.45/Pid.sus/2015/PN-Pml sudah mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).
2. Untuk mengetahui kronologi tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pematang Jaya dengan Putusan No.45/Pid.sus/2015/PN-Pml.
3. Untuk mengetahui putusan No.45/Pid.Sus/2015/PN-Pml sudah mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan Penerapan Hukum Pidana dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah yang masih belum sering dibahas dan yang masih jarang dibahas terdengar asing bagi mahasiswa Fakultas Hukum.
- b. Memberikan penjelasan terkait dengan bentuk-bentuk tindak pidana yang terjadi dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan akan penerapan Undang-Undang Nomer 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomer 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam suatu kasus tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- b. Diharapkan dapat menambah kepedulian dan kesadaran rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Pematang Jaya akan adanya Tindak Pidana dalam Pemilihan Umum yang bisa memicu kerugian besar bagi Negara Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Pematang Jaya.

E. Terminologi

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana menurut **Simons** ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana Undang-Undang hukum pidana, bertentangan pada hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut **Pompe** pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana. Umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) *Objektif* sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) *Subjektif*.

Menurut **Lamintang** yang dimaksud unsur-unsur *Subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁶

Masih menurut **Lamintang**, unsur-unsur *Subjektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah⁷ :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-Unsur *Objektif* dari sesuatu tindak pidana itu adalah⁸ :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “kedan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Baku, Bandung, 1997, hal 193

⁷ *Ibid*, hal 194

⁸ *Loc. Cit*

KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kasualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2. Pemilukada

a. Pengertian Pemilukada

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,

⁹ Wikipedia, tt, *Pemilihan Umum*, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum diakses Januari 2017.

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dari yang semula berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat “ menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar “menunjukkan terjadinya perubahan gagasan yang begitu mendasar tentang kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Terjadi pergeseran yang sangat fundamental tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang suremasi atau kekuasaan tertinggi. Sebagaimana dikemukakan Soewoto Mulyosudarmo, perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan menuju kondisi yang mencerminkan keadaan sebenarnya mengatur tentang kekuasaan tertinggi.¹⁰

Pada paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi

¹⁰ Soewoto Mulyosudarmo, *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN dan In-TRANS, Malang, 2004, hal . 4

dalam suatu negara. Di mana pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Perubahan gagasan kedaulatan dalam UUD 1945 sekaligus juga diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandate terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan bahwa Presiden sebagai penyelenggara salah satu cabang kekuasaan negara pada awalnya dipilih oleh MPR. Sedangkan berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, Rakyatlah yang menentukan corak dan bagaimana cara pemerintahan diselenggarakan.

Perubahan gagasan kedaulatan dalam UUD 1945 sekaligus juga diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat memberikan mandate terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan bahwa presiden sebagai penyelenggara salah satu cabang kekuasaan negara pada awalnya dipilih oleh MPR sedangkan berdasarkan UUD 1945 yang telah di amandemen.

Sebagai wujud dari kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta meniai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Pelaksanaan keterlibatan penuh rakyat tersebut haruslah diorganisasikan menurut Undang-Undang Dasar sesuai dengan

ketentuan UUD 1945, tidak lagi diorganisasikan melalui institusi kenegaraan Majelis Permusyawaratan Rakyat layaknya ketentuan UUD 1945 sebelum perubahan. Perbedaan yang terjadi setelah perubahan itu sangat jelas dan prinsipil.¹¹

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilukada

Jenis tindak pidana pemilihan umum Kepala Daerah diatur dalam Pasal 177 sampai dengan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Jenis tindak pidana Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih (Pasal 177)
2. Menyebabkan orang kehilangan hak pilihnya (Pasal 188)
3. Memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan (Pasal 189)

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007, hal. 292

4. Secara melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota (Pasal 180 ayat (1))
5. Orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah (Pasal 181)
6. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan (Pasal 182).

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah Metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan mengkaji undang-undang dan putusan dengan menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai tinjauan yuridis tindak pidana pemilukada berdasarkan Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN-Pml.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis karena hasil penelitian ini hanya melakukan

atau menggambarkan terjadinya tindak pidana pemilu, sebab-sebab terjadinya yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap tindak pidana pemilu Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN-Pml .

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang dan putusan-putusan, dalam hal ini peneliti menggunakan putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN-Pml sebagai bahan hukum primer dan undang-undangnya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pemilihan Umum
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
8. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penyebab terjadinya tindak pidana pemilukada.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN:

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Berisi uraian umum yang menjelaskan tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kepala daerah, pandangan islam dalam memilih pemimpin.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
2. Bagaimana kronologi tindak pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang di putus oleh pengadilan negeri pemalang dengan putusan No.45/Pid.sus/2015/PN-Pml

3. Apakah putusan No.45/Pid.sus/2015/PN-Pml sudah mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum

BAB IV PENUTUP:

Pada bab terakhir berisikan :

- a. Simpulan, merupakan jawaban dari pada rumusan masalah setelah dibahas
- b. Saran, merupakan rekomendasi penulis dari hasil penelitian.